

Penanganan Kasus Human Trafficking Sayed Abbas yang Melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia

M Khairi Auladi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, l. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450, Auladi.gtng@gmail.com

Diterima 12 Juni 2020, disetujui 14 Oktober 2021, diterbitkan 15 Oktober 2021

Pengutipan: Auladi, M.K (2021). Penanganan Kasus Human Trafficking Sayed Abbas yang Melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. *Gema Wiralodra*, 12(2), 392-402

ABSTRAK

Permasalahan imigran gelap belum akan selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan Australia. Hal ini dikarenakan masalah imigran gelap telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan. Indonesia menjadi negara transit dalam perjalanan menuju Australia, sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia dan Australia harus bekerjasama untuk dapat menangani permasalahan imigran gelap dan penyelundupan manusia. Kerjasama ini melibatkan kekuatan hubungan serta kebutuhan akan pertukaran informasi secara terus-menerus antara AFP dan Polri dalam menangani kejahatan lintas-batas, terutama penyelundupan manusia, imigran gelap serta perdagangan manusia. Salah satu kasus *people smuggling* yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus *people smuggling* yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009. Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa dua kelompok imigran gelap. Sayed Abbas merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi secara yuridiksi Sayed Abbas tidak pernah secara langsung melintasi batas wilayah Australia. Hal ini membuat Australia tidak bisa melakukan penangkapan secara langsung karena pelaku berada di luar wilayah yuridiksi penegak hukum Australia.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Sayed Abbas, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia*

ABSTRACT

The problem of illegal immigrants is not yet resolved and is still homework for the Indonesian and Australian governments. This is because the problem of illegal immigrants has occurred since decades ago due to various events in other countries such as war conflicts, victims of human rights violations, or poverty. Indonesia became a transit country on the way to Australia, so this is what makes Indonesia and Australia must work together to be able to deal with the problem of illegal immigrants and human smuggling. This cooperation involves the strength of relations as well as the need for continuous information exchange between AFP and police in dealing with cross-border crimes, especially human smuggling, illegal immigrants, and human trafficking. One of the cases of *people smuggling* that occurred in the territory of Indonesia is the case of *people smuggling* carried out by Sayed Abbas. Sayed Abbas was the one who facilitated the entry of illegal immigrants into Australia, which was conducted from March to May 2009. Sayed Abbas was involved in the arrangement of the arrival of two ships from Indonesia to Australia carrying two groups of illegal immigrants. Sayed Abbas planned and prepared for his actions in Indonesia, so in a jurisdiction, Sayed Abbas never directly crossed Australia's territorial boundaries. This makes it impossible for Australia to make direct arrests because the perpetrators are outside the jurisdiction of Australian law enforcement.

Keywords: *Human Trafficking, Sayed Abbas, Government of Indonesia, Government of Australia*

PENDAHULUAN

Permasalahan imigran gelap belum akan selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan Australia (Hadriyah, 2013). Hal ini dikarenakan masalah imigran gelap telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan (Pitaloka, 2017; Eriska, 2017; Ardianti, 2015). Indonesia menjadi negara transit dalam perjalanan menuju Australia, sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia dan Australia harus bekerjasama untuk dapat menangani permasalahan imigran gelap dan penyelundupan manusia (Subagyo & Wirasuta, 2013).

Pemerintah Indonesia dengan Australia sepakat menjadikan masalah imigran gelap sebagai masalah bersama, bukan hanya dibebankan pada negara Indonesia maupun Australia (Kristin & Dewi, 2017). Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Australia juga menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Di lain pihak Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Genewa 1951 dan Protokol 1967 terkait penanganan pengungsi. Walaupun tidak menjadi negara tujuan pengungsi, secara posisi geografis Indonesia membuat para pengungsi harus melewatinya terlebih dahulu sebelum mencapai Australia sehingga penting sebagai negara transit. Maka dari itu kerjasama antara Indonesia dan Australia melibatkan *Australian Federal Police (AFP)* dan *Polri* akan bekerja sama untuk mencegah dan memerangi kejahatan lintas-batas yang mempengaruhi baik Australia maupun Indonesia (Simanjuntak, 2016).

Kerjasama ini melibatkan kekuatan hubungan serta kebutuhan akan pertukaran informasi secara terus-menerus antara AFP dan Polri dalam menangani kejahatan lintas-batas, terutama penyelundupan manusia, imigran gelap serta perdagangan manusia. Kerjasama yang tengah berlangsung antara AFP dan Polri untuk dapat mengatasi kejahatan transnasional diantaranya, adalah: (1) Pertukaran intelijen dan pengembangan kapabilitas dalam pemberantasan terorisme kawasan dengan fokus pada ancaman-ancaman terhadap Australia dan Indonesia. Hal yang penting secara khusus adalah pertukaran informasi terkait warga asing yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak yang akan terus menghadirkan ancaman terhadap pemberantasan terorisme kawasan; (2) Ekstradisi terhadap tersangka

penyelundup manusia yang memfasilitasi perjalanan dari Indonesia ke Australia; (3) pembongkaran dan penyelidikan pelaku penyelundupan manusia; (4) Pengembangan kapasitas kepolisian di seluruh Indonesia dengan menerapkan program pelatihan dan pendidikan AFP bagi para anggota Polri (Ansari, et al, 2016; Fredayani et al, 2019).

Salah satu kasus *people smuggling* yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus *people smuggling* yang dilakukan oleh Sayed Abbas (Tuames, 2016). Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009 (Azizah, 2016). Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa dua kelompok imigran gelap (Azizah, 2016). Sayed Abbas merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi secara yuridiksi Sayed Abbas tidak pernah secara langsung melintasi batas wilayah Australia (Azizah, 2016). Hal ini membuat Australia tidak bisa melakukan penangkapan secara langsung karena pelaku berada di luar wilayah yuridiksi penegak hukum Australia. Seperti yang kita tahu sebuah negara tidak bisa menangkap seseorang (buron) yang sedang berada di luar negeri (negara lain), karena jika negara tersebut menangkap seseorang (buron) di wilayah negara lain maka negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara tersebut (negara dimana buron tersebut berada) (Syarifuddin, 2016; Azizah, 2016). Maka dari itu Australia meminta bantuan ICPO-Interpol untuk mencari dan menangkap Sayed Abbas. Masalah yang penulis angkat adalah (1). Mengapa pemerintah Australia meminta sayed abbas kepada pemerintah indonesia?; (2). Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam kasus sayed abbas?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis (Nazir, 2013)

Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti. Sementara yang dimaksud dengan analitis menurut M. Nasir adalah melakukan interpretasi secara tepat, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan data yang telah terkumpul.

Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan digambarkan secara rinci terkait dengan ekstradisi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Nazir, 2013) a. Bahan Hukum Primer, Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait: 1. Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia*) tanggal 22 April 1992 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; 3. Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia tanggal 2 November 1994. b. Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan-bahan yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer, seperti: 1. Buku buku terkait dengan Hukum Pidana Internasional, proses Ekstradisi 2. Makalah- makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ekstradisi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan (Nzir, 2013). Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dan dsusun tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia Terhadap Sayed Abbas

Sayed Abbas Azad, seorang kewarganegaraan Afghanistan, merupakan aktor dari penyelundupan imigran ilegal dari Afghanistan menuju Australia. Aksinya tersebut

dilakukan pada tahun 2009 di mana ia berhasil mengirim 2 kapal dari Indonesia menuju Australia yang berisikan imigran ilegal dari Afghanistan. Aksinya tersebut membuat pemerintah dari Australia geram dan ingin menangkapnya. Namun ternyata Sayed Abbas melakukan aksinya tersebut tidak di 2 wilayah kedaulatan Australia ataupun Afghanistan, melainkan di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu yang menghalangi pemerintah Australia untuk menangkap langsung Sayed Abbas.

Sebelumnya, aksi Sayed Abbas telah dicurigai oleh kepolisian Indonesia. Ia kemudian berhasil ditangkap oleh NCB-Interpol Indonesia bersama Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia, namun Sayed Abbas bebas dua bulan kemudian dengan syarat wajib lapor. Tindakan Sayed Abbas telah mengundang reaksi pemerintah Australia. Perdana Menteri Australia yang pada saat itu dijabat oleh Kevin Rudd dari partai Buruh menjadikan Sayed Abbas buronan dan meminta bantuan ICPO-Interpol melalui NCB-Interpol Australia Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan pada tanggal 1 Maret 2009 dan didakwa atas 14 kejahatan, dengan melanggar Pasal 232 A jo Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233 c UU Imigrasi 1958 (Cth) Australia.

Kejahatan yang didakwakan oleh Australia terhadap Sayeed Abbas yaitu karena Sayed Abbas terlibat menegosiasikan, mengatur keberangkatan, menyeludupkan manusia tanpa dokumen dari wilayah hukum teritorial Indonesia ke wilayah teritori Australia, dengan menerima imbalan pembayaran uang dalam jumlah besar dari para imigran gelap tersebut. Pemerintah Australia mengirimkan permintaan penahanan sementara kepada Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatic dan kemudian permintaan tersebut diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Polri pada tanggal 9 April 2009 untuk dilakukan penahanan. Pada tanggal 20 Oktober 2009 Interpol sudah menetapkan Sayeed Abbas sebagai buronan sesuai dengan permintaan dari Negara Australia sesuai dengan Red Notice nomor kontrol: A-4055/10-2009.

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010, Polri melakukan penangkapan terhadap Sayed Abbas dan kemudian ditahan di Rutan Bareskrim. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010, Kementerian Hukum dan HAM sudah menerima dokumen permintaan ekstradisi dari Australia dan kemudian diserahkan kepada Polri. Setelah menjalani proses hukum terkait pelanggaran keimigrasian di PN Serang, dengan adanya surat perintah penangkapan nomor:

SP. Kap / 67/ VIII/ 2011/Dit.Tidipum tanggal 23 Agustus 2011 kembali dilakukan penangkapan terhadap Sayed Abbas untuk melanjutkan proses ekstradisi atas permintaan dari Pemerintah Australia. Surat Permintaan Ekstradisi Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk dan atas nama Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid diterima pada bulan Juni 2010 melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nomor: P 036/2010 tanggal 8 Juni 2010 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri.

Selanjutnya, proses sidang ekstradisi dilaksanakan oleh pengadilan dimana Sayed Abbas ditahan yaitu di pengadilan Jakarta Selatan. Pemerintah Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, salah satunya adalah dengan Australia. Perjanjian ekstradisi tersebut disepakati bersama pada tanggal 22 April 1992, yang kemudian oleh pemerintah Indonesia, perjanjian tersebut diratifikasi dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia. Maka dari itu, apabila terdapat suatu peristiwa dimana pemerintah Indonesia hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di Australia, maka pemerintah Indonesia dapat mengajukan permohonan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ekstradisi, begitupun sebaliknya apabila pemerintah Australia hendak menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana yang merugikan jika pelaku tersebut berada di Indonesia.

Peran pemerintah dalam penanganan Kasus Sayeed abbas.

Dalam proses persidangan ekstradisi, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kejaksaan Republik Indonesia meminta kepada Pengadilan Negeri dimana termohon ditahan untuk memeriksa dan menetapkan apakah termohon dapat di ekstradisi. Proses pemeriksaan oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi mengatur bahwa apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari Negara peminta. Pasal 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri yang berada di Jakarta selatan, maka dari itu pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan Jakarta Selatan. Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan memeriksa beberapa hal yaitu identitas dan kewarganegaraan Sayed Abbas, jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan politik atau tidak, ada atau tidaknya kejahatan yang menjadi dasar permohonan ekstradisi Australia dalam ketentuan kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi, kadaluarsa atau tidaknya hak penuntutan, ada atau tidaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan, diancam atau tidaknya kejahatan tersebut dengan hukuman mati di Australia dan di Indonesia dan apakah Sayed Abbas sedang diperiksa di Indonesia dengan kejahatan yang sama atau tidak.

Persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Pranoto. Hasil sidang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pranoto yaitu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid. Penetapan tersebut berisi:

1. Menolak permohonan ekstradisi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan termohon ekstradisi Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid warga negara Afghanistan tidak dapat diekstradisi ke Australia;
3. Memerintahkan agar termohon ekstradisi Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan agar dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Australia diserahkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dalam pembacaan putusan, hakim menyampaikan beberapa alasan mengapa permohonan ekstradisi atas Sayed Abbas ditolak yaitu:

1. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam daftar kejahatan dalam lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi oleh Australia adalah penyelundupan imigran gelap yang memang belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

2. Pada saat Sayed Abbas didakwa melakukan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi yaitu pada bulan April sampai Agustus 2009, Sayed Abbas sedang berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Serang karena pelanggaran keimigrasian sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara peminta. Sayed Abbas sebelum terlibat kasus penyelundupan manusia, terlibat pula dalam kasus keimigrasian dan pada tahun 2009 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Serang. Sayed Abbas melakukan kejahatan tersebut berada di Indonesia sehingga hal tersebut menyebabkan termohon tidak dapat diekstradisi sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Ketentuan azas ke-empat dalam Penjelasan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menyatakan bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Tidak adanya kebijakan negara untuk mengabulkan permohonan ekstradisi terhadap kejahatan yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Menurut Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, kebijakan negara dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan suatu permohonan ekstradisi. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan: Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan Negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
4. Permohonan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh pemerintah Australia ini dianggap oleh majelis hakim bersifat politik luar negeri, sedangkan pengadilan tidak mengurus persoalan politik luar negeri sehingga permohonan tersebut ditolak.

Atas Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut umum melakukan upaya perlawanan dengan :

1. Hakim keliru dalam Menerapkan Hukum Acara, dalam hal status Termohon Ekstradisi masih berstatus tersangka, berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 mengenai ekstradisi berlaku ketentuan *non prima facie case*, yaitu hakim dalam sidang Pengadilan tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidaknya tersangka melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk

mengatahui kebenaran dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Negara peminta.¹

2. *Locus delictie*, majelis hakim menafsirkan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi hanya kejahatan yang dilakukan oleh termohon di dalam wilayah yuridiksi Negara peminta namun, hal tersebut tidak sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir. Indonesia sebagai Negara anggota *United Nation Convention Against transnational Organized Crime (UNTOC)*, yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomer 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nation Convention Against transnational Organized Crime*. Negara yang menjadi anggota diwajibkan untuk mengkriminalisasi dan berkerjasama dalam penegakan hukum sesuai pasal 27 UNTOC.
3. Tentang tidak masuknya penyeludupan manusia sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi.

Hakim pengadilan negeri Jakarta selatan dalam membuat putusan tidak meninmbang pendapat yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum baik yang disampaikan sebagai jawaban atas nota tanggapan maupun dalam bentuk kesimpulan.

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut, maka jaksa penuntut Umum meminta kepada pengadilan Tinggi Jakarta untuk:

1. Menerima perlawanan tersebut dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan
2. Membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel
3. Mengadili dan menetapkan sendiri permohonan atas nama Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid.

Perlawanan tersebut menghasilkan putusan Nomor 16/PID/Plw/2014/PT.DKI yang menyatakan;

- a. Menyatakan menerima permohonan perlawana yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum, kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

¹ Haura Adolf Naskah Akademik RUU perubahan UU nomer 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-undang Nomor ! tahun 1979. Badan Pembinaan Hukum nasional 2011 hal 26-27

- b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomer:01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel.
- c. Mengabulkan permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID.
- d. Memerintahkan Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID diekstradisi ke Negara Australia
- e. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkatan pengadilan kepada Termohon yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

KESIMPULAN

Permohonan Australia terhadap Sayed Abbas kepada Indonesia Karena ia mengirim 2 kapal dari Afghanistan menuju Australia yang berisikan imigran ilegal dari Afghanistan. Aksinya tersebut membuat pemerintah dari Australia geram dan ingin menangkapnya. Namun ternyata Sayed Abbas melakukan aksinya tersebut tidak di dua wilayah kedaulatan Australia ataupun Afghanistan, melainkan di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu yang menghalangi pemerintah Australia untuk menangkap langsung Sayed Abbas. Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan pada tanggal 1 Maret 2009 dan didakwa atas 14 kejahatan, dengan melanggar Pasal 232 A jo Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233 c UU Imigrasi 1958 (Cth) Australia. Kejahatan yang didakwakan oleh Australia terhadap Sayeed Abbas yaitu karena Sayed Abbas terlibat menegosiasikan, mengatur keberangkatan, menyeludupkan manusia tanpa dokumen dari wilayah hukum teritorial Indonesia ke wilayah teritorial Australia, dengan menerima imbalan pembayaran uang dalam jumlah besar dari para imigran gelap tersebut.

Pemerintah Indonesia sudah tepat dalam memberikan persetujuan permohonan Ekstradisi tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 16/PID/Plw/2014/PT.DKI yang membatalkan Penetapan PN Jaksel Nomor: 01/Pid.C/Ekst/2013/PN.JKT.SEL tanggal 11 Juli 2013 dan menyatakan Termohon ekstradisi dapat diekstradisi ke Australia. Atas Putusan PT DKI Jakarta tersebut Pimpinan Kementerian Lembaga terkait yang terdiri dari Menkumham, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Menlu memberikan pertimbangan kepada Presiden RI. Selanjutnya Presiden dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia untuk SAYEED ABBAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, R., Utomo, T. C., & Farabi, N. (2016). Kerja sama bilateral indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. *Journal of International Relations*, 2(1), 88-96.
- Ardianti, A. (2015). *Kebijakan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Azizah, R. (2016). *Peranan ncb-interpol indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan transnasional (studi kasus: people smuggling sayed abbas)* (doctoral dissertation, perpustakaan).
- Eriska, L. (2017). *Pengaruh Terbentuknya Forum Aseanapol Dalam Memerangi Transnational Crime Di Asia Tenggara (Studi Kasus Keamanan Indonesia)* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Fredayani, E., Adibrata, J. A., & Khairi, N. F. (2019). Alasan Pembentukan Kerja Sama ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 94-105.
- Hadriyah, S. (2013). Isu Imigran Gelap dalam Hubungan Bilateral Australia–Indonesia. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 5(19), 5-8
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2017). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia. *Padjadjaran Journal of International Law*, 1(1), 84-100.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pitaloka, B. A. (2017). *Perjanjian ekstradisi indonesia-australia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan penyelundupan manusia (people smuggling)* (doctoral dissertation, perpustakaan).
- Simanjuntak, S. Y., & Utomo, T. C. (2016). 13. Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015). *Journal of International Relations*, 2(3), 117-127.
- Subagyo, A., & Wirasuta, D. S. (2013). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 151-170.
- Syarifuddin, S. (2016). Relevansi undang-undang no. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional (studi kasus: perjanjian ekstradisi indonesia-singapura). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Tuames, I. S. B., Setiyono, J., & Dwiwarno, N. (2016). Analisis yuridis penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-15